



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 13 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Maret 2022, terdapat perubahan Nomenklatur dan Personel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta memperhatikan perkembangan situasi, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.1/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KESATU : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- b. melakukan Koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam hal pencegahan gratifikasi;
- c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan

- subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - h. mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - j. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- 1. Pengarah, bertugas :
 - a. Mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - c. Menerima laporan dan/atau aduan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - d. Menindaklanjuti laporan/aduan dugaan Gratifikasi

pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

- e. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak/busuk;

2. Ketua, bertugas :

- a. Menjabarkan materi arahan dari Pengarah ke dalam operasional kegiatan Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- c. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- e. Menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- f. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- g. Menyampaikan laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terkait perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

3. Sekretaris, bertugas :
 - a. Mencatat setiap rincian kegiatan, kejadian, dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - c. Mengadministrasi pelaporan dan / atau penyeteroran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - d. Menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - e. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
4. Anggota, bertugas :
 - a. Membantu memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. Membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - c. Mengumpulkan berkas-berkas/bahan-bahan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - d. Membantu menyiapkan Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 08/HK.03.1/3302/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 14 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum dan SDM,


Sigit Budiyanto



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 13 Tahun 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IMAM ARIF S., M.Si	Ketua KPU	Pengarah
2.	SUHARSO AGUNG BASUKI, SH, MH	Anggota KPU	Pengarah
3.	HANAN WIYOKO, S.IP., M.I.Kom	Anggota KPU	Pengarah
4.	YASUM SURYA MENTARI, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah
5.	KHASIS MUNANDAR, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah
6.	KASWORO, SH	Sekretaris KPU	Ketua
7.	SIGIT BUDIYANTO, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	SUBHAN PURNO AJI, SIP, MA	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
9.	TUNGGUL HAMISENA, SAP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	JANA SAPTI ARINI, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota
11.	SUBRANTAS ADHY CANDRA, SE, MM	APK APBN Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di : Banyumas
 Pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN BANYUMAS
 Kasubbag Hukum dan SDM,

Sigit Budiyanto

